



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Singkawang, maka perlu diatur Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran -
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Departemen dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2015;
 15. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Singkawang ini, yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
2. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan Pimpinan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik
3. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tujuan :

1. Mendorong efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok pemerintah daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui evaluasi, koordinasi dan perbaikan kebijakan dengan menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
2. Mendorong akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat atas Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Pasal 3

Sasaran Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah meningkatnya keputusan terhadap capaian program dan kegiatan yang

dilaksanakan secara kualitas, kuantitas, efisien, efektif sesuai visi, misi dan meningkatnya keputusan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB III

KEGIATAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 4

- (1) Kegiatan pengawasan diarahkan untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah kota Singkawang.
- (2) Arah kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah yang akan dilaksanakan Inspektorat Kota Singkawang melalui:
 - A. Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/Unit Kerja lingkup Pemerintah Kota Singkawang meliputi :
 1. Pemeriksaan kinerja/reguler pada SKPD/Unit Kerja;
 2. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
 3. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Singkawang;
 4. Evaluasi LAKIP SKPD/Unit Kerja;
 5. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal (SPI) SKPD/Unit Kerja
 6. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Singkawang;
 7. Memproses Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu;
 8. Pembinaan dan Pengawasan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Provinsi/Lembaga Pemerintah/Non Kementerian atau BPKP; dan
 9. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
 - B. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment, dan pelayanan publik pada Pemerintah Kota Singkawang, meliputi:
 1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
 - a) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - b) Evaluasi periodik pelaksanaan Reformasi Birokrasi (setiap triwulan);

- c) Pembangunan Zona Integritas;
 - d) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
2. Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
 3. Pengawasan atas Pengelolaan Anggaran Pendidikan;
 4. Penguatan Sistem Pengendalian Internal;
 5. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan BPK dan APIP;
 6. Evaluasi perkembangan kinerja periodik (setiap triwulan).

C. Kegiatan penunjang pengawasan

1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
2. Koordinasi pembinaan dan pengawasan;
3. Tugas lain sesuai kebijakan Walikota antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup daerah.

Pasal 5

Dalam rangka melaksanakan Kebijakan Pengawasan atau Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang Tahun 2015, Inspektorat Kota Singkawang menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2015 dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 6

- (1) LHP hasil pemeriksaan APIP disampaikan kepada Walikota dan pimpinan/unit kerja yang diperiksa, tembusan disampaikan kepada BPK – RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Satuan / Unit Kerja wajib menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan APIP.

Pasal 7

Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 21 Januari 2015

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
Pada Tanggal 18 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



YASMALIZAR, S.H.

Pembina

NIP. 19681016 198803 1 004